



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2011/PA.Pst.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan wali antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan-nya pada tanggal 15 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2011/PA-Pst., tanggal 15 Desember 2011, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa ANAK I dan ANAK II adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama Irwansyah Putra bin Imran dengan PEMOHON, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 069/327/III/2003, tanggal 11 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Ka. KUA Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau;
2. Bahwa Irwansyah Putra bin Imran telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2009 di Medan karena kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar



Nomor 474/SS-PS/VIII/2009 tanggal Juni 2009;

3. Bahwa sejak Irwansyah Putra bin Imran meninggal dunia, ke dua orang anak Irwansyah Putra bin Imran dan PEMOHON diasuh oleh PEMOHON selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa ke dua orang anak Irwansyah Putra bin Imran dan PEMOHON tersebut (ANAK I dan ANAK II) tersebut saat ini masih di bawah umur, sehingga tidak cakap untuk mengurus diri dan hartanya, oleh karenanya perlu ditetapkan hak perwalian atas anak tersebut;
5. Bahwa semasa hidupnya Irwansyah Putra bin Imran bekerja sebagai Polisi di Kepolisian RI ;
6. Bahwa Pemohon sebagai janda dari Irwansyah Putra bin Imran selama ini telah menerima gaji pensiun janda, namun oleh karena saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka gaji pensiunan Irwansyah Putra bin Imran berpindah kepada anak-anak dari Irwansyah Putra bin Imran;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat menjadi wali untuk mengambil gaji pensiunan dari Irwansyah Putra bin Imran di kantor Asabri Medan;
8. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK I dan ANAK II tersebut mampu dan cakap untuk menjadi wali atas diri dan harta anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar kiranya Bapak dapat menentukan hari persidangan dan memanggil Pemohon serta menetapkan dengan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas diri dan harta anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK I dan ANAK II;

3 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada Pemohon agar menyelesaikan perwalian ini dengan pihak terkait sesuai dengan undang-undang, dan atas saran itu Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran kepada Pemohon agar menyelesaikan perwalian ini dengan pihak terkait, dan atas saran itu Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Pemohon mencabut perkara tersebut, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah ke dua kali

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Regno.: 12/Pdt.G/2011/PA-Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menetapkan perkara Register Nomor 12/Pdt.P/2011/PA-Pst., tanggal 15 Desember 2011, dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 10 Safar 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Aziddin Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Shafrida, S.H., dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nurasyiah Bintang, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. Shafrida, S.H.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasyiah Bintang, S.HI.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

Rp.141.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)